

## **V. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Konflik kekerasan yang terjadi pada tanggal 27 Oktober-29 Oktober 2012 antara etnis Bali Desa Balinuraga dan etnis Lampung Desa Agom merupakan puncak dari rangkaian konflik-konflik sebelumnya yang terjadi antar etnis Bali dan etnis Lampung yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. Penyebab konflik-konflik yang terjadi antar kedua etnis tersebut adalah sebagai berikut: Keberagaman karakteristik sistem sosial dimana masing-masing memiliki sifat sombong, selalu menaruh perasaan curiga terhadap orang lain, berfikir negatif kepada orang lain, dan susah mengendalikan emosinya sehingga memuncak akumulasi dari konflik-konflik kecil yang pernah terjadi sebelumnya, serta kebutuhan masing-masing salah satu warga yang tidak terpenuhi kemudian membawa-bawa nama suku masing-masing seperti itulah yang membuat konflik timbul antar etnis Bali di Desa Balinuraga dan etnis.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam hal ini telah berupaya dengan baik untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan bertindak sebagai mediator antar etnis Bali dan etnis Lampung. Penyelesaian Konflik Masyarakat melalui Sarana Mediasi Penal dan Sanksi Adat. Penyelesaian

konflik sosial yang terjadi di Provinsi Lampung, selain dilakukan upaya penanggulangan oleh aparat kepolisian dalam hal ini pun Pemerintah Daerah turut andil dalam upaya penanggulangan tersebut. Upaya Pemerintah Daerah dalam upaya penyelesaian konflik ini yaitu dengan membentuk Tim Penyelesaian Konflik yang terdiri dari Unsur Pimpinan Daerah yang langsung diwakili oleh Bupati, dan unsur lainnya seperti tokoh adat/masyarakat/agama, dari masing-masing pihak yang berkonflik. Berdasarkan hal tersebut maka upaya penyelesaian konflik tersebut dapat menggunakan sarana mediasi.

3. Kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam Upaya Penanggulangan Konflik Masyarakat di Lampung Selatan, yaitu: Faktor Perundang-undangan, di mana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 dimana beberapa ketentuan yang ada masih belum jelas mengatur tentang tugas, tanggung jawab dan kewenangan dua institusi pertahanan dan keamanan negara yaitu TNI dan POLRI. Selanjutnya peran aparat baik dari unsur pemerintah daerah maupun penegak hukum yang kurang tanggap serta lemahnya sikap aparat penegak hukum merupakan alasan tersendiri mengapa tindak konflik sosial menjadi merebak di Lampung Selatan. Faktor berikutnya yaitu faktor sarana atau fasilitas berkaitan dengan tenaga manusia seperti kurangnya wibawa serta rendahnya mentalitas aparat dapat disebabkan karena kurangnya tingkat pemahaman terhadap hukum serta keterampilan dari aparat itu sendiri untuk tanggap terhadap upaya penanggulangan konflik. Dalam hal peralatan yang memadai tentunya kita juga memahami kurangnya fasilitas dalam hal ini pos-pos keamanan yang ada pada setiap desa serta

transportasi/kendaraan roda empat atau dua yang digunakan untuk melakukan patroli-patroli di setiap desa khususnya yang rawan terjadinya konflik. Faktor berikutnya yaitu faktor masyarakat, yang berpandangan bahwa upaya penanggulangan hanya dilakukan oleh pihak aparat sehingga ketika aparat dalam menaggulangi suatu kejahatan tidak maksimal maka masyarakat kehilangan harapan sehingga memunculkan rasa ketidakpercayaan kepada aparat. Selanjutnya sikap arogan dan ingin memang sendiri serta selalu menunjukkan kekuasaan dan kekuatannya merasa tidak takut akan adanya aturan hukum juga dapat menjadi faktor penghambat penanggulangan konflik. Apalagi jika bersinggungan dengan warga masyarakat yang berasal dari dua wilayah atau lebih dengan keadaan atau kondisi yang berbeda satu sama lain. Faktor terakhir yaitu faktor kebudayaan dimana kekentalan budaya di mana terkadang sulit untuk menerima budaya yang hadir dan timbul dalam kehidupan mereka.

## **B. Saran**

1. Perlu dilakukan upaya pencegahan dini konflik sosial. Pemerintah Lampung Selatan harus lebih tanggap dalam upaya pengelolaan konflik yang belum terjadi ataupun yang sudah terjadi. Pemerintahan di daerah harus lebih memperhatikan peluang konflik yang ada di daerah. Pemerintah juga harus dapat memetakan daerah-daerah rawan konflik antar kampung yang ada di Kabupaten Lampung Selatan serta memberikan pengawasan secara terus menerus terhadap daerah-daerah rawan konflik.

2. Dalam rangka meminimalkan jumlah faktor-faktor penyebab konflik masyarakat, diharapkan adanya keterpaduan dan kerja sama yang erat diantara para aparat penegak hukum, pemerintah, masyarakat serta instansi terkait lainnya sebagai wujud upaya pre-emptif dan preventif penanggulangan konflik masyarakat.
3. Para aparat penegak hukum, pemerintah serta instansi terkait lainnya diharapkan dapat memberikan kegiatan-kegiatan penyuluhan hukum dalam bentuk sosialisasi undang-undang tentang penanggulangan konflik sosial, serta diharapkan juga peningkatan kemampuan dan keterampilan aparat penegak hukum dalam bertindak untuk menanggulangi konflik masyarakat.
4. Pemerintah Daerah hendaknya bekerjasama dengan operator seluler untuk membuat program teknologi informasi untuk menerima masukan dan laporan dari masyarakat terkait dengan konflik di masyarakat sehingga sedini mungkin konflik dapat di tanggulangi.
5. Dalam rangka penanggulangan konflik secara terus menerus perlu dibentuk suatu Forum Komunikasi Antar Budaya (FKAB) antar etnis Lampung dan Bali sebagai wadah pertemuan yang melibatkan dua suku ini secara rutin. Jika sudah ada komunikasi dan pertemuan rutin, diharapkan tidak ada lagi konflik.